



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG**

JL. R. Wijaya No. 60 Telepon/fax : 0321-321958

MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188/ /416-103/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN
ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/911/HK/416-012/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi saat ini;
- c. dalam rangka penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019; dan
13. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 2006 Nomor 601/476/SJ perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi;

- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan informasi terkait penyelenggaraan ;
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal...21...JANUARI.....2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
NOMOR 188/ 085 /416-103/2021
TANGGAL 21 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota :	a. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto c. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto d. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto e. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
4.	Sekretariat Tim: Anggota	3 (tiga) Staf Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,**

